

# IMPLEMENTASI PERMEN KP NOMOR 41 TAHUN 2019 DI *ARCHIVELAGO INDONESIA MARINE LIBRARY*: SEBUAH STUDI KASUS SERAH SIMPAN KCKR *LOCAL CONTENT*

Shafira Latifah Abbas<sup>1</sup>; Hendra Wicaksono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Program Sarjana Universitas Yarsi

\*Korespondensi: [hendrawicaksono.s@gmail.com](mailto:hendrawicaksono.s@gmail.com)

## ABSTRAK

Sebuah kebijakan ada untuk dilaksanakan. Perpustakaan memiliki peran sebagai institusi yang mengelola karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Salah satu kebijakan yang berlaku di Archipelago Indonesia Marine Library adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* yang telah dilakukan oleh Archipelago Indonesia Marine Library. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019 belum maksimal; (2) masih lemahnya pengawasan Archipelago Indonesia Marine Library dalam kegiatan serah simpan KCKR *local content*; (3) Archipelago Indonesia Marine Library belum melakukan sosialisasi selama tahun 2020 yang menyebabkan rendahnya pengetahuan pegawai unit kerja eselon 1 tentang PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019; dan (4) Archipelago Indonesia Marine Library mengalami kekurangan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan yang menyebabkan implementasi serah simpan *local content* menjadi belum optimal, terutama dalam pelaksanaan kegiatan registrasi ISBN dan ISSN.

**Kata kunci:** Serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR); PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019; Archipelago Indonesia Marine Library; Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 1. PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah institusi yang mengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta sarana rekreasi bagi pemustaka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007). Terkait dengan peran tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa “setiap penerbit (termasuk penerbit kementerian dan lembaga) wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya cetak pada Perpustakaan Nasional, dan 1 eksemplar kepada Perpustakaan

Provinsi tempat domisili penerbit” (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, 2019). Hal ini menjadi wajib karena Perpustakaan Nasional memiliki fungsi deposit.

Archivelago Indonesia Marine Library didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan fungsi perpustakaan di lingkungannya. Archivelago Indonesia Marine Library merupakan perpustakaan khusus yang membina 57 unit perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia terkait bidang kelautan dan perikanan yang berada di bawah unit kerja eselon 1 di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Archivelago Indonesia Marine Library mengelola dan menghasilkan karya cetak dan karya rekam, atau yang lebih dikenal dengan *local content* di bidang kelautan dan perikanan (*local content* KKP).

Archivelago Indonesia Marine Library memiliki *local content* sebanyak 894 eksemplar dengan 601 judul yang berasal dari unit kerja eselon 1. Menurut Damayanti (2017) *local content* KKP juga menjadi *branding* dari institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan melimpahnya *local content* yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, khususnya bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 (PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019) yang mengatur tentang penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019 terhadap pengelolaan *local content* KKP dirasa penting karena Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari unit-unit kerja yang beragam tugasnya. Dengan *local content* KKP, diharapkan Archivelago Indonesia Marine Library dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Sebelum diterbitkannya PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019, telah ada penelitian terdahulu mengenai pengelolaan koleksi *local content* KKP oleh Damayanti (2017). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pengelolaan koleksi *local content* di Perpustakaan KKP, khususnya pada proses penghimpunannya. Kurangnya koordinasi dan partisipasi dari seluruh staf/anggota KKP serta belum adanya peraturan yang

rinci dan jelas mengenai penghimpunan koleksi *local content* menjadi penyebab pengelolaan koleksi *local content* di Perpustakaan KKP belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* yang telah dilakukan oleh Archipelago Indonesia Marine Library setelah PERMEN KP Nomor 41 tahun 2019 diterbitkan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang membutuhkan pemahaman mendetail agar dapat menghasilkan penemuan baru yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan statistik atau cara kuantitatif. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* KKP secara lebih dalam.

Penelitian dimulai dengan mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati permasalahan yang akan diteliti (observasi langsung partisipatif). Tahap berikutnya yaitu melakukan wawancara semiterstruktur dengan pustakawan dan perwakilan dari unit kerja yang berkaitan dengan kegiatan serah simpan karya cetak karya rekam *local content* KKP di Archipelago Indonesia Marine Library. Penelitian menggunakan standar Perpustakaan Nasional sebagai pembanding kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* KKP di Archipelago Indonesia Marine Library. Tahap ketiga yaitu mengolah data yang sudah diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara selama di lapangan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) teknik analisis data kualitatif yang digunakan mencakup: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data (*data reduction*), merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan membuat rangkuman penelitian dari data di lapangan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung yang mana hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.
2. Penyajian data (*data display*), merupakan proses menyajikan sekumpulan informasi yang logis, mudah dipahami, dan umumnya disajikan dalam bentuk narasi yang dilengkapi dengan gambar, tabel, skema, matriks, grafik dan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar

peyajian data tersebut menjadi lebih sistematis.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti guna mendukung kesimpulan penelitiannya dengan menyertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan pada tahap awal penelitian hingga hasil dari penelitian tersebut menjadi suatu informasi yang kredibel. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih berfokus pada proses pengumpulan data selama di lapangan. Setelah memperoleh informasi dari wawancara, serta observasi, lalu data yang sudah didapat dianalisis, dijadikan intepretasi yang kemudian dibuat menjadi suatu kesimpulan.

Artikel ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi metode. Menurut Mitchell dalam Creswell (2007) triangulasi metode adalah menggunakan lebih dari 2 (dua) metode untuk menyelidiki fenomena yang sama dalam suatu penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selain Damayanti (2017), penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis pernah dilakukan oleh Sukma & Suliyati (2016), Pujiastuti (2020), Bakhtiyar (2018), Rosanti (2019), Doloksaribu et al. (2019), Azzahra & Irawati (2019), serta Tresnawati (2019). Penelitian Sukma & Suliyati (2016) menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 telah diterapkan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum semua penerbit dan penyedia jasa rekaman taat dalam menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya. Tidak optimalnya kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah juga diakibatkan oleh mahalnya biaya pengiriman, kepemimpinan penerbit pemerintahan yang mengalami pergantian, belum diterapkannya sanksi, serta keterbatasan jumlah koleksi karya cetak yang diterbitkan.

Penelitian Pujiastuti (2020) memperlihatkan macam-macam bentuk *local content* (jilidan *hardcover* dan juga *compact disc*) perguruan tinggi. Serta kegiatan unggah mandiri yang mungkin pemustaka dapat mengunggah *local content*-nya kapan saja tanpa terbatas jam operasional perpustakaan perguruan tinggi. Dengan dilakukannya kegiatan unggah mandiri *local content* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas temu kembali informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka.

Penelitian Bakhtiyar (2018) menunjukan bahwa sebagian besar elemen masyarakat Jawa

Timur, baik itu yang berprofesi sebagai penerbit, produsen karya rekam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, institusi/lembaga swasta, maupun pengguna informasi dapat dikatakan tergolong aktif dan mendukung kebijakan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa perlunya strategi terstruktur dan terencana. Dengan demikian, proses pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di wilayah Jawa Timur menjadi lebih terorganisir dan terlaksana dengan baik.

Penelitian Rosanti (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membangun kesadaran akan pentingnya Repositori DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk menemukan cara agar pihak ketiga lembaga ini mau mengumpulkan seluruh *local content*-nya serta membuat *link* bersama agar informasi dapat digunakan untuk menunjang legislasi. Hasil penelitiannya antara lain dengan cara: (1) membuat Peraturan Sekretarian Jenderal tentang Repositori DPR RI; (2) mengadakan *focus group discussion* (FGD); dan (3) mengadakan rapat di luar jam kantor (RDK).

Penelitian lain dilakukan Doloksaribu et al. (2019) berjudul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9/2014 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada sanksi yang akan diberikan jika para penerbit dan pengusaha rekaman swasta maupun pemerintahan tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya ke Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian Azzahra & Irawati (2019) bertujuan untuk menjelaskan proses serah simpan buku elektronik berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di PNRI. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan belum berjalan maksimal, khususnya pada kegiatan penghimpunan buku elektronik. Hal ini dikarenakan Perpustakaan kurang aktif dalam melakukan pembinaan bagi penerbit yang tidak disiplin menyerahkan karya cetak dan karya rekam terutama dalam bentuk buku elektronik.

Penelitian Tresnawati (2019) berujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan

tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA) serta kendala yang dihadapi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah diterapkan oleh DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat, namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Meski sudah diberikan sosialisasi melalui kegiatan berupa seminar dan surat pemberitahuan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam kepada para penerbit yang berdomisili di Jawa Barat. Kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 di DISPUSIPDA, umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran penerbit dalam menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya ke DISPUSIPDA. Sehingga DISPUSIPDA harus menjemput bola dengan cara mendatangi langsung tempat penerbitan.

Berdasarkan hasil observasi, didapatkan hasil data penyerahan *local content* KKP pada tahun 2020 seperti terlihat pada tabel 1. Total ada 1054 *local content* KKP yang dikelola pada tahun 2022. DJPRL, BRSDMKP, dan DJPDSKPK menjadi tiga besar unit yang menyerahkan *local content* KKP terbanyak.

**Tabel 1 Data Penyerahan *Local Content* KKP 2020**

Bulan	Unit Kerja									Total Perbulan
	DJPB	DJPT	DJPDSKPK	ITJEN	SETJEN	BKIPM	DJPDSKPK	BRSDMKP	DJPRL	
Januari		2	21		7	12		89	894	1025
Februari										0
Maret										0
April										0
Mei				1						1
Juni				4						4
Juli			6							6
Agustus										0
September										0
Oktober			6					1		7
November								5		5
Desember			5					1		6
Total Per-Unit Kerja	0	2	33	5	7	12	0	96	894	1054

Sumber: Archivelago Indonesia Marine Library Marine Library, 2020

### 3.1 Hasil

Penelitian ini memiliki 18 pertanyaan yang dibagi kepada 4 sumber informasi, yaitu Pustakawan Archivelago Indonesia Marine Library, Humas DJPT, Humas DJPB, dan Humas DJPSDKP.

#### 3.1.1 Tujuan Serah Simpan KCKR *Local Content* KKP

Tujuan dari serah simpan karya cetak dan karya rekam ini diharapkan dapat

mewujudkan koleksi nasional serta melestarikan khazanah budaya bangsa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Bagi Archipelago Indonesia Marine Library melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* ini adalah salah satu untuk menghimpun seluruh publikasi baik berupa tercetak maupun terekam yang diterbitkan oleh seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana tertera pada kutipan wawancara berikut.

*“Tujuan dari serah simpan karya cetak dan karya rekam ini dalam rangka melaksanakan UU KCKR dan juga sebagai upaya pengembangan koleksi perpustakaan sesuai dengan visi misi Archipelago yaitu sebagai pusat rujukan kelautan dan perikanan Indonesia” (i-1)*

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Archipelago Indonesia Marine Library melakukan kegiatan serah simpan sebagai bentuk kepatuhan dalam melaksanakan UU KCKR berdasarkan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019.

### **3.1.2 Implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019**

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan sebuah organisasi pemerintah dan swasta, baik itu secara berkelompok maupun individu untuk mencapai tujuan (Akib, 2010). Implementasi ini juga dapat diartikan sebagai *output* dari kebijakan ataupun peraturan yang sudah dibuat. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut.

*“Sepanjang tahun 2020 archipelago belum pernah melakukan sosialisasi terkait PERMEN KP nomor 41 tapi tahun 2019 sudah pernah sekali di bulan september sekalian peluncuran. Untuk 2021 nanti akan ada sosialisasi, sudah ada anggarannya tinggal dilaksanakan. Satu kali waktu peluncuran, cuma kami 2019 ada bimbingan literasi kepada pemustaka archipelago yaitu staff KKP, sebulan 2 kali, pesertanya seluruh staff KKP” (i-1)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Archipelago Indonesia Marine Library perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam terkait PERMEN KP nomor 41 tahun 2019, terutama dalam hal teknis pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* KKP. Meskipun Archipelago Indonesia Marine Library sudah pernah melakukan

sosialisasi terkait PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 pada September 2019 tahun lalu saat peresmian PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 ini, sepertinya hal ini masih belum cukup efektif. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Archivelago Indonesia *Marine Library* perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam terkait PERMEN KP nomor 41 tahun 2019, terutama dalam hal teknis pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* KKP.

### **3.1.3 Standar Serah Simpan KCKR *Local Content* KKP**

Archivelago Indonesia *Marine Library* menggunakan standar alih media berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang lebih dikenal dengan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 yang diadaptasi dari UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam milik Perpustakaan Nasional RI. Hal ini sebagaimana tertera pada kutipan wawancara berikut.

*“Kita menggunakan pedoman berupa PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 yang sudah ditanda tangani oleh bu Susi 2019 tahun lalu” (i-1)*

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam *local content* KKP Archivelago Indonesia *Marine Library* menggunakan pedoman berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang lebih dikenal dengan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019.

### **3.1.4 Penerimaan Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Archivelago Indonesia *Marine Library* tidak hanya menerima serah simpan dan karya rekam saja, tetapi juga melakukan penagihan karya cetak dan karya rekam ke unit kerja eselon 1. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Archivelago Indonesia *Marine Library* tidak melakukan penagihan koleksi KCKR *local content* selama tahun 2020. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut:

*“Idealnya sih 1 bulan sekali, tapi pelaksanaannya kadang 1 bulan sekali, ya kadang sesuai accidentally ketika ada permintaan” (i-1)*

*”Seingat saya selama tahun 2020, kami belum pernah diminta publikasinya sama perpustakaan” (i-2)*

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa selama 2020 Archivelago Indonesia *Marine Library* tidak melakukan penagihan koleksi dikarenakan pandemi covid dan juga beberapa kali Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan

*lockdown* selama beberapa minggu.

### **3.1.5 Pencatatan Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Dalam kegiatan serah simpan KCKR juga dilakukan kegiatan pencatatan. Archipelago Indonesia Marine Library melakukan pencatatan dan menginventarisasikan karya cetak dan karya rekam yang telah disampaikan oleh satuan kerja penerbit dalam rangka tertib administrasi. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut:

*“Oiya dong, kita selalu mencatat seluruh koleksi KCKR yang kita terima, biar datanya jelas, siapa saja yang sudah nyerahin dan siapa saja yang belum menyerahkan ke kita.*

*Selain mencatat, kita juga menginventarisasikan KCKR yang kita terima.” (i-1)*

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Archipelago Indonesia Marine Library melakukan pencatatan terhadap seluruh koleksi KCKR yang diterima baik itu berupa *local content* KKP maupun koleksi di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini bertujuan sebagai data laporan tahunan terkait unit kerja mana saja yang sudah menyerahkan publikasinya selama 2020.

### **3.1.6 Penyampaian Koleksi Serah Simpan KCKR ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi**

Penyampaian ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dilakukan oleh Archipelago Indonesia Marine Library. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf c akan dilaksanakan penyampaian karya rekam Perpustakaan Nasional sebanyak 2 (dua) eksemplar. Untuk karya cetak yang disampaikan ke Perpustakaan Provinsi hanya 1 (satu) eksemplar. Sedangkan penyampaian karya rekam masing-masing hanya 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa penyampaian dapat dilakukan secara langsung, maupun melalui pos tercatat, atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Archipelago Indonesia Marine Library melakukan pencatatan terhadap seluruh koleksi KCKR yang diterima baik itu berupa *local content* KKP maupun publikasi di bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut.

*“yang pasti unit kerja tersebut wajib menyerahkan 4 (empat) eksemplar karya cetak dan juga softcopy pdf, paling lambat itu setelah 60 hari mereka nerbitin karya cetak itu. kalau untuk karya rekam, unit kerja wajib menyerahkan 3 (tiga) salinan karya rekam, sama kaya karya cetak, mereka juga harus nyerahin ke Archipelago itu paling*

*lambar 60 hari setelah mereka nerbitin” (i-1)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, penyampaian koleksi serah simpan KCKR ke Perpustakaan Nasional belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa unit kerja yang belum menyerahkan publikasi KCKR *local content* selama tahun 2020.

### **3.1.7 Pengolahan Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Koleksi KCKR *local content* yang telah diterima oleh Archivelago Indonesia Marine Library, kemudian akan diolah. Pengolahan karya cetak dan karya rekam meliputi kegiatan katalogisasi, klasifikasi, *input data* bahan pustaka ke dalam *database*, cetak label dan *barcode*, pengrakan (*shelving*), dan cetak laporan bulanan pengolahan koleksi. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut:

*“Kalo untuk pengolahan sih ga ada yang spesial bbas. Disini kalo koleksi tercetak kita olah menggunakan AACR 2 dan UDC edisi 1 dan 2 tahun 98 bbas. Kalo yang koleksi digitalnya biasanya kita sih kerja sama dengan pihak lain buat mendigitalisasikannya. Abis itu biasanya kita input ke SLiMS agar bisa dilayanan ke pemustaka.” (i-1)*

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi, Perpustakaan Arcivelago tidak melakukan perlakuan khusus untuk pengolahan koleksi KCKR *local content* yang diterima.

### **3.1.8 Penyimpanan koleksi serah simpan KCKR *local content***

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan, penyimpanan meliputi kegiatan menyusun, menata koleksi karya cetak dan karya rekam di rak berdasarkan nomor panggil (*call number*), menjaga suhu ruangan, kelembaban, dan pencahayaan untuk melindungi fisik dan pengetahuan karya cetak dan karya rekam tersebut. Penyimpanan dalam bentuk digital dilakukan dengan cara penyimpanan salinan karya cetak dan karya rekam ke dalam *database* milik Archivelago Indonesia Marine Library . Penjelasan di atas sesuai dengan kutipan berikut.

*“Kalo penyimpanan yg koleksi tercetak biasanya kita shelving aja sih bbas, kalo yang koleksi digital ya biasanya kita simpen di SLiMS.” (i-1)*

### **3.1.9 Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Pendayagunaan koleksi KCKR *local content* KKP dapat berupa kegiatan membaca

di tempat, mendengarkan, melihat, menonton, peminjaman, dan pengembalian koleksi. Pendayagunaan ini bersifat terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana tertera pada kutipan berikut.

*“Karena kita perpustakaan khusus jadi untuk pendayagunaan masih terbatas terutama untuk karya cetak dalam bentuk fisik, biasanya sih yang meminjam koleksi kita adalah pegawai KKP juga, biasanya kebutuhannya untuk mencari informasi untuk penulisan karya ilmiah, tesis maupun disertasi pegawai KKP. kalau ada yang request by phone untuk keperluan penelitian dan meminta untuk dikirimkan ke alamat email yang bersangkutan juga bisa tapi dengan syarat mengirimkan foto identitas diri berupa foto KTP. Atau kalo mau yang lebih simpelnya lagi bisa dateng ke Perpunas, soalnya kita juga menyerahkan 2 eksemplar ke Perpunas untuk didepositkan” (i-1)*

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi peneliti, kegiatan pendayagunaan ini masih bersifat terbatas terutama untuk koleksi berbentuk fisik, dapat diakses namun hanya untuk baca di tempat dan tidak dapat dipinjam dan dibawa pulang. Untuk memaksimalkan pendayagunaan, Archipelago Indonesia Marine Library juga menyediakan koleksi dalam bentuk terekam berupa file *pdf* yang dapat diakses melalui situs *e-library* Archipelago Indonesia Marine Library <http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=login>.

### **3.1.10 Pelestarian Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Pelestarian bertujuan untuk melestarikan fisik dan kandungan informasi karya cetak dan karya rekam. Pelestarian terdiri dari pelestarian secara preventif dan pelestarian kuratif. Pelestarian secara preventif meliputi: (1) pengaturan suhu; (2) kelembaban dan cahaya ruang penyimpanan karya cetak dan karya rekam; (3) fumigasi (membersihkan debu dan jamur); (4) pencadangan data. Sedangkan pelestarian secara kuratif meliputi: (1) menambal dan menyambung buku/pita rekaman; (2) laminasi (melapisi karya cetak dan karya rekam dengan bahan khusus); (3) penjilidan dan pemutihan kertas. Sebagaimana kutipan berikut.

*“Sejauh ini kami belum ada strategi khusus untuk pelestarian. Palingan preventif dan kuratif aja si. Biasanya si kita lebih ke preventif bbas, kalo preventif itu suhunya diatur, kelembaban perpustakaan dijaga biar tetap stabil, fumigasi sih jarang kita lakukan*

*yaa palingan setahun sekali, data yang ada di SLiMS juga kita backup. Kalo untuk pelestarian kuratif paling kita biasanya jilid ulang koleksi yang berceceran, cover bukunya kita sampul pake sampul mika, kalo ada buku yang sobek kita sambung pake lem.” (i-1)*

Dari kutipan di atas dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Archipelago Indonesia Marine Library melakukan pelestarian terhadap KCKR *local content* KKP. memang sudah tidak ada perpustakaan lagi di unit kerja eselon 1 karena seluruhnya sudah melebur menjadi satu dalam perpustakaan kementerian yaitu Archipelago Indonesia Marine Library .

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019**

Kegiatan implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 masih terkendala dalam hal sosialisasi. Selama masa pandemi covid-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan membatasi aktivitas para pegawainya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Archipelago Indonesia Marine Library belum melakukan kegiatan sosialisasi selama tahun 2020. Hambatan dalam sosialisasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 dikarenakan tidak ada anggaran untuk perpustakaan selama tahun 2020. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk perpustakaan, dialihkan menjadi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan vaknisasi bagi seluruh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **3.2.2 Hambatan pada Penerimaan Koleksi Serah Simpan KCKR *Local Content***

Kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini tidak luput dari hambatan di antaranya teknis pelaksanaan, kesiapan SDM. Kendala yang dihadapi Archipelago adalah masih kurangnya kesadaran dari unit kerja eselon 1 untuk menyerahkan publikasinya ke perpustakaan. Berdasarkan kutipan di atas dan hasil observasi peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa pengajuan permohonan ISBN dan ISSN sudah diupayakan oleh pihak Archipelago Indonesia Marine Library. Namun, dalam pengajuan permohonan ISBN dan ISSN koleksi yang diajukan masih belum *final* dalam mempublikasiannya. Yang akhirnya menyebabkan koleksi yang sudah memperoleh ISBN dan ISSN tersebut ternyata mengeluarkan versi *final* namun tidak menyerahkan koleksi *finalnya* ke

Archivelago Indonesia Marine Library .

### **3.2.3 Hambatan pada Sumber Daya Manusia**

Adapun hambatan dalam implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 ialah pada sumber daya manusia. Masih kurangnya pengetahuan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait PERMEN KP nomor 14 tahun 2019 tentang kewajiban menyerahkan publikasi KCKR *local content* KKP ke perpustakaan achivelago. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Archivelago Indonesia Marine Library melakukan bimbingan literasi kepada pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan literasi tersebut juga disisipkan pesan berupa sosialisasi terkait kewajiban pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyerahkan publikasinya ke Archivelago Indonesia Marine Library. Ternyata upaya menyisipkan pesan sosialisasi dalam bimbingan literasi yang dilakukan oleh Archivelago Indonesia Marine Library membuahkan hasil 6 dari 9 unit kerja eselon 1 secara rutin menyerahkan publikasi KCKR *local content* unit kerja mereka ke Archivelago Indonesia Marine Library.


### **3.2.4 Hambatan dalam Pelaporan**

Dalam pelaporan penyerahan KCKR *local content* KKP masih ada ketidakjelasan dalam hal penerimaan dan penyerahan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, unit kerja terkait yang belum menyerahkan publikasinya tidak dimintai laporan penyerahan. Dikarenakan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 merupakan peraturan menteri kelautan yang wajib ditaati seharusnya Archivelago Indonesia Marine Library meminta daftar penyerahan publikasi kepada seluruh unit kerja eselon 1 KKP agar mereka rutin menyerahkan publikasinya karena ada pelaporan yang harus diserahkan.

### **3.2.5 Hambatan dalam Penagihan**

Jika unit kerja yang bersangkutan tidak menyerahkan publikasinya, bahkan jika sudah diberika surat penagihan namun belum juga diserahkan. Archivelago Indonesia Marine Library diharapkan dapat lebih aktif dalam hal penagihan koleksi KCKR *local content*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Archivelago Indonesia Marine Library selama tahun 2020 tidak melakukan penagihan publikasi KCKR *local content* kepada unit kerja eselon 1. Hal ini yang juga menjadi salah satu penyebab mengapa sebagian unit kerja eselon 1 masih ada yang belum menyerahkan publikasi

### KCKR ke Archipelago Indonesia Marine Library .



**Gambar 1. Skema upaya yang perlu dilakukan oleh Archipelago Indonesia Marine Library**

Adapun skema upaya yang dibuat oleh peneliti diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Archipelago Indonesia Marine Library agar dapat memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan serah simpan KCKR *local content* KKP di masa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasar hasil yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: a) Implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 di Archipelago Indonesia Marine Library selama 2020 sudah terlaksana, tetapi belum maksimal dalam hal pelaksanaan. Di antara penyebab belum maksimalnya implementasi dikarenakan kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara berkala dan menjadi program kerja unit kerja terkait, seperti di tahun 2020, 2021 dari Archipelago Indonesia Marine Library kepada unit kerja eselon 1; b) Archipelago Indonesia Marine Library belum melakukan penagihan publikasi KCKR *local content* KKP kepada unit kerja eselon 1, khususnya bagi unit kerja yang belum menyerahkan publikasinya; c) Tidak ada *reward and punishment* pada PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019. Karena sekelas PERMEN KP dalam tingkatan produk hukum tidak memuat perihal sanksi dan penghargaan. Maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada unit kerja yang belum

menyerahkan publikasi KCKR *local content*. Serta tidak ada penghargaan berupa hadiah namun ada semacam apresiasi yang diberikan oleh Archipelago Indonesia Marine Library kepada unit kerja yang rajin menyerahkan publikasi KCKR *local content*-nya ke perpustakaan. Namun ada konsekuensi yang akan diterima oleh unit kerja yang tidak menyerahkan publikasi KCKR nya yaitu berupa unit kerja terkait tidak difasilitasi dalam pembuatan ISBN dan ISSN karena KCKR yang akan diajukan untuk pembuatan ISBN dan ISSN tidak ada dan tidak dimiliki oleh Archipelago Indonesia Marine Library; d) alasan 3 (tiga) unit kerja eselon 1 tidak menyerahkan publikasinya dikarenakan mereka tidak mengetahui kewajiban terkait PERMEN KP nomor 41 tahun 2019. Meski demikian, masih ada 6 (enam) unit kerja lainnya yang secara berkala rutin menyerahkan publikasi KCKRnya ke Archipelago Indonesia Marine Library; e) kendala lain yang dialami Archipelago Indonesia Marine Library dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia dengan *background* pendidikan ilmu perpustakaan.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti ialah: a) peprustakaan Archipelago perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada seluruh unit kerja eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan; b) Archipelago Indonesia Marine Library perlu lebih aktif lagi dalam hal pengawasan dan menagih atau meminta publikasi KCKR *local content* kepada seluruh unit kerja eselon 1; c) perlu adanya tambahan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang ilmu perpustakaan; d) untuk pembuatan ISBN dan ISSN perlu pengawasan ekstra terkait publikasi apa saja yang akan diajukan untuk pembuatan ISBN dan ISSN. Harus dipastikan bahwa publikasi yang diajukan sudah *final* dalam hal penulisan; e) Archipelago Indonesia Marine Library perlu melakukan penagihan daftar laporan kepada seluruh unit kerja eselon 1 KKP.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Archipelago Indonesia Marine Library Indonesia *Marine Library* yang telah banyak membantu dalam penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Azzahra, F., & Irawati, I. (2019). Serah Simpan Buku Elektronik: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.24252/kah.v7i2a6>
- Bakhtiyar, B. (2018). Perpustakaan Garda Bangsa: Koleksi Local Content Sebagai Kekuatan Utama Membangun Khasanah Peradaban Bangsa Melalui Implementasi Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.30742/tb.v2i2.555>
- Creswell, J. (2007). *Qualitative, Quantitative Inquiry and Research Design* (3rd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Damayanti, P. (2017). Pengelolaan Koleksi Local Content di Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah : Studi Kasus di Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Pari*, 3(2), 131–138. <https://doi.org/10.15578/jp.v3i2.6807>
- Doloksaribu, E. I., T, L. M., Swantoro, A. A., & Windayani, T. (2019). Tinjauan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9/2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. *Jurnal Perkotaan*, 10(2), 90–111. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i2.304>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Pub. L. No. 41/PERMEN-KP/2019 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159351/permen-kkp-no-41permen-kp2019-tahun-2019>
- Pujiastuti, A. (2020). Unggah Mandiri Local Content: Tren Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 2(2), 129–138. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/951>
- Rosanti, T. (2019). Repositori Dpr Ri Dalam Rangka Mendukung. *Journal of Documentation and Information Science*, 3(2), 187–196.

<http://jodis.isipii.org/index.php/jodis/article/view/154>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.

Sukma, G. M., & Suliyati, T. (2016). Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(2).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15132>

Tresnawati. (2019). Implementasi Kebijakan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (2019).  
[https://jdih.perpusnas.go.id/file\\_peraturan/UU\\_13\\_2018\\_SSKCKR-min.pdf](https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_13_2018_SSKCKR-min.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pub. L. No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (2007).  
[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/36/176.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/36/176.bpkp)

